

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

ABSTRAK : - Bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;

Bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan implementatif;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

Bahwa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD1945, UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 81 Tahun 2012, Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, Perda Prov. Bali Nomor 5 Tahun 2011, Perda Kab. Klungkung Nomor 3 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, Perda Kab. Klungkung Nomor 1 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Asas dan Tujuan
 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
 4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
 5. Lembaga Pengelola
 6. Hak dan Kewajiban
 7. Perizinan
 8. Insentif dan Disinsentif
 9. Kerja Sama dan Kemitraan
 10. Pembiayaan dan Kompensasi
 11. Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa
 12. Larangan

13. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian
14. Sanksi Administratif
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2014